

Organisasi Notaris

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 24, BN 2025 (416): 6 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris.
 - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 30 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.
 - Permenkum ini mengatur mengenai Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Untuk meningkatkan profesionalisme Notaris, kualitas pelayanan terhadap Notaris dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Organisasi Notaris dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2025.
 - Lampiran file: 6 hlm.